



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Musi Rawas Utara 2 terhadap Perkara Nomor: 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PARTAI GOLONGAN KARYA (selanjutnya disebut "**PARTAI GOLKAR**").

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 15.16 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
- Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 4. | Sujana Donandi S, S.H., M.H. | 16.03567 |
| 5. | Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |
| 6. | Zamroni, S.H. | 16.05732 |
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | 19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn. | 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya. S.H., MH. | 14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang

tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **PARTAI GOLKAR**, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota DPRK wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2) yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") menyatakan:

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang proses penghitungan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**PERATURAN BAWASLU**").

Pasal 2 Peraturan Bawaslu menentukan : "*Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan : a. Pelanggaran Administratif Pemilu ; dan b. Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon*". Selanjutnya, Pasal 5 menentukan : "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau*

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;

- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 11 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK**”) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 11 PMK. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Padahal pada bagian pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah

kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 11 PMK, permohonan Pemohon juga menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya, Pemohon keliru meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada Termohon;

3) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

(2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*

d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh

karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut di atas;

- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon misalnya dalam permohonan nomor 19 (halaman 19 s/d halaman 20), yang menyatakan pada intinya bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara disebabkan adanya penambahan suara bagi parta politik lain, yaitu Partai PDIP dan Partai PBB, dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asuntif karena tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana cara penambahan suara ke partai PDIP dan PBB;
- 5) Bahwa dalam petitum permohonan nomor 4 pada halaman 20 pada intinya meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang, padahal faktanya sudah dilakukan penghitungan suara ulang;
- 6) Bahwa oleh karena Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang, padahal faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang, serta Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2) adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS UTARA 2

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Pemohon tidak menyusun persandingan perolehan suara, melainkan mendalilkan kecurangan di desa-desa sebagai berikut:

- a. Desa Embacang Baru;
- b. Desa Embacang Lama; dan,
- c. Desa Embacang Baru Ilir.

Bahwa meskipun demikian, Termohon membuat tabel perolehan suara Pemohon tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 360, Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2	Partai Gerindra	4.308
3	PDI Perjuangan	2.387
4	Partai Golkar	2.155
5	Partai NasDem	2.420
6	Partai Buruh	5
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.397
11	Partai Garda Republik Indonesia	9
12	Partai Amanat Nasional	1.806
13	Partai Bulan Bintang	1.898
14	Partai Demokrat	1.331
15	Partai Solidaritas Indonesia	9
16	Partai PERINDO	1.031

17	Partai Persatuan Pembangunan	787
----	------------------------------	-----

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa perolehan suara PARTAI GOLKAR di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 hanya menduduki urutan ke-lima (5), sehingga tidak mendapatkan kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 yang memiliki kuota empat (4) kursi.

2.2 TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PELANGGARAN PENGHITUNGAN SUARA

1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 6 yang mempersoalkan tentang pelanggaran penghitungan suara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 sebagai berikut:

a. Desa Embacang Lama

1. Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;
2. Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;
3. Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

b. Desa Embacang Baru

1. Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C hasil salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;
2. Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utaradiakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;
3. Ada perintah dari PPS untuk menghapus Foto C1;
4. ... Dst;

c. *Desa Embacang Baru Ilir*

1. *Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;*
2. *Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utaradiakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;*
3. *Pada saat berlangsungnya penghitungan suara ulang di TPS adanya intimidasi terhadap saksi partai Golkar agar tidak melakukan Protes dan Sanggahan oleh Oknum PPS yang bernama Megi Sahasra;*
4. *Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);*

2) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Peraturan KPU**") menentukan : "*Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembetulan*" jo. Bab V huruf B angka 1 point nomor 8, halaman 69, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menentukan : "*Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C. Hasil, Model C. Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara :*

- a) *Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil; atau*
- b) *Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horiontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil Salinan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pembetulan dengan melakukan pencoretan/Tipe Ex, salah satu bentuk penghapusan tulisan cair/correction pen adalah diperbolehkan menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon yang tidak sesuai fakta hukum tersebut haruslah ditolak;

- 3) Bahwa tentang dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 s/d halaman 7 maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu;
- 4) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "*Bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*".

2.3 BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN PROSEDUR

Bahwa dalil Pemohon selain adanya pelanggaran pada saat penghitungan suara dan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, terdapat pula temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara Pemilihan Umum sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada halaman 7 s/d halaman 9 adalah tidak benar, Termohon menyampaikan fakta-fakta sekaligus

bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa terkait penghapusan C Hasil Salinan dengan Tipe-Ex adalah tidak bertentangan dengan hukum karena diperbolehkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU jo. Bab V huruf B angka 1 point nomor 8, halaman 69, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya, terkait Kotak surat suara dijemput oleh pihak Polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS dan pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, tanpa menjelaskan siapa pelaku, motif, dan/atau apa yang menjadi maksud/tujuan dari tindakan tersebut. Pemohon hendak membangun sebuah narasi/opini bahwa telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah Konstitusi dapat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, padahal yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 5 Peraturan Bawaslu;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan proses penghitungan perolehan suara di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS tidak ada saksi PARTAI GOLKAR yang mengisi Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS, KPPS Membawa Kotak Suara dalam keadaan tersegel ke Gudang Penyimpanan Kotak Suara PPS dan oleh PPS Baru dibawa ke Gudang

Penyimpanan Kotak Suara PPK Kecamatan Karang Jaya;

4. Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terjadi aksi unjuk rasa di Kecamatan Karang Jaya yang dilakukan oleh gabungan masyarakat di kecamatan Karang Jaya dengan memblokade jalan Lintas Sumatera. Dalam unjuk rasa ini masyarakat meminta Panwascam mengeluarkan Rekomendasi untuk Penghitungan Suara Ulang di desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang baru ilir;
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Panwascam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024, untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS; **(BUKTI T-6)**
6. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada kesengajaan atau ada upaya untuk mengulur waktu untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Rekomendasi Panwascam adalah tidak benar, karena menurut fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tanggal 18 Februari 2024 pagi, sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan *zoom meeting* yang di hadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan beserta jajarannya, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kapolres Musi Rawas Utara beserta jajarannya, PPK Karang Jaya, Panwascam Karang Jaya dan Hadi Subeno sebagai pihak yang keberatan dengan Rekomendasi Panwascam Karang Jaya; **(BUKTI T-9)**
7. Bahwa dalam rapat tersebut Anggota Bawaslu Provinsi

Sumatera Selatan (Kurniawan) mengatakan terhadap 17 TPS yang direkomendasikan, yaitu Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS, untuk dihitung ulang di akhir Rekapitulasi. Sementara itu juga pihak dari Polres Musi Rawas Utara juga mengatakan akan mendahulukan desa lain yang tidak bermasalah dulu agar penghitungan tetap berjalan;

8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 PPK Karang Jaya mulai melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon DPD dan Saksi Partai Politik serta Panwascam Karang Jaya; **(BUKTI T-3)**
9. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ini dilakukan oleh PPS setiap desa secara bergantian dengan membacakan C. Hasil secara berturut-turut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dari seluruh desa/kelurahan Kecamatan Karang Jaya dan untuk empat (4) jenis pemilihan ini sudah di sahkan oleh PPK Karang Jaya;
10. Bahwa setelah keempat (4) jenis pemilihan (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilaksanakan, barulah Proses Penghitungan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten dilaksanakan;
11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Panwascam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 untuk menghitung ulang suara tingkat Kabupaten se-kecamatan Karang Jaya berdasarkan atas Surat Pernyataan bersama seluruh saksi

partai politik yang pada intinya menyatakan apabila kotak suara tingkat Kabupaten di desa Embacang Baru, Embacang Baru Ilir, dan Embacang Lama dilakukan Penghitungan Suara Ulang, maka seluruh kotak suara tingkat Kabupaten di 14 desa dan 1 kelurahan kecamatan Karang Jaya harus dibuka seluruhnya atau dihitung ulang;
(BUKTI T-6)

12. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas maka Panwascam Karang Jaya Memutuskan kepada PPK Karang Jaya untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh seluruh partai politik demi berjalannya Pleno tingkat kecamatan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan bersama;
13. Bahwa Panwascam Karang Jaya memutuskan mencabut rekomendasikepada PPK Karang Jaya pada tanggal 18 Februari 2024 nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang suara tingkat DPRD Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya; **(BUKTI T-6)**
14. Bahwa PPK Karang Jaya menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Karang Jaya dimulai sekitar pukul 15.30 dengan metode satu (1) Panel dengan menghitung suara ulang dari Desa Muara Tiku sebanyak 8 TPS;
15. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang pada 8 TPS dari Desa Muara Tiku yang berlangsung selama 8 jam, maka PPK Karang Jaya melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang dengan metode dua (panel) dengan tujuan mempersingkat waktu;
16. Pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Karang Jaya menyelesaikan Penghitungan Suara Ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten di seluruh Kecamatan Karang Jaya;

17. Adapun perolehan suara Pemohon di Desa Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Baru Ilir hasil dari Penghitungan ulang adalah sebagai berikut: **(BUKTI T-4)**

(a) Desa Embacang Baru

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	J U M L A H
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON									
A.1	4. Partai Golongan Karya	0	0	1	0	0	0	0	1
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd.	5	0	3	1	2	2	0	13
	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	0	0	0	0	0	0
B	JUMLAH SUARAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5	0	4	1	2	2	0	14

(b) Desa Embacang Baru Ilir

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	JUMLAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON								
A.1	4. Partai Golongan Karya	1	0	1	0	1	0	3
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	0	0	0	0	8	8
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	4	3	1	5	4	0	17

	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	0	0	0	1
B	JUMLAH SUARASAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5	3	2	5	5	9

(c) Desa Embacang Lama

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUM LAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON						
A.1	4. Partai Golongan Karya	1	0	0	0	1
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	1	0	0	1
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	11	0	4	2	17
	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	1	0	1
B	JUMLAH SUARASAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	12	1	5	2	20

18. Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form D. Hasil Kecamatan – DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Karang Jaya dari hasil penghitungan ulang adalah sebagai berikut: **(BUKTI T-3)**

No.	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
A.1	PARTAI GOLKAR	203
A.2	1. HASRAN AKWA	909
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	487
	3. EVA SASTRA	7
	4. EDI PERMAI	549
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	2.155

19. Bahwa berdasarkan Form D. Hasil Kabupaten/Kota – DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Musi Rawas Utara, Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(BUKTI T-2)**

No.	NAMA PARTAI DAN CALON	Rincian	
		Karang Jaya	Hasil Akhir
A.1	PARTAI GOLKAR	203	203
A.2	1. HASRAN AKWA	909	909
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	487	487
	3. EVA SASTRA	7	7
	4. EDI PERMAI	549	549
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.155	2.155

20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penghitungan perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara bagi partai politik lain yakni PBB dan PDIP di 17 TPS yaitu Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Embacang Baru 7 TPS adalah tidak benar, menurut Termohon dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar hukum dan asuntif karena saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, PPK Karang Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh kelurahan/desa di daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 dengan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan Panwascam. Tidak ada

penambahan suara terhadap partai politik manapun dan sudah benar;

21. Bahwa saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dimana saat PPK Karang Jaya Membacakan D. Hasil Kecamatan, Saksi dari PARTAI GOLKAR tidak melakukan/mengajukan sanggahan terkait perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada D. Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK Karang Jaya, dan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki Saksi sama dengan apa yang dibacakan oleh PPK Karang Jaya, namun pada saat Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi PARTAI GOLKAR baru meminta form D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Adapun didalam form Keberatan Saksi itupun Saksi Partai Golkar tidak mempersoalkan Hasil Perolehan suara. **(BUKTI T-3)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL MUSI RAWAS UTARA 2

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2	Partai Gerindra	4.308
3	PDI Perjuangan	2.387
4	Partai Golkar	2.155
5	Partai NasDem	2.420
6	Partai Buruh	5
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.397
11	Partai Garda Republik Indonesia	9
12	Partai Amanat Nasional	1.806
13	Partai Bulan Bintang	1.898
14	Partai Demokrat	1.331
15	Partai Solidaritas Indonesia	9
16	Partai PERINDO	1.031
17	Partai Persatuan Pembangunan	787

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.